

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang telah dilekati gelar *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi), *the sole interpreter of constitution* (penafsir tunggal konstitusi), *the guardian of the democracy* (pengawal demokrasi), dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara) sehingga Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk menjaga semangat pancasila yang melekat dalam UUD NRI 1945. Terkait kewenangan *advisory opinion* merupakan mekanisme yang sudah diterapkan pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Keberadaan pranata ini bertujuan secara preventif untuk melindungi hak konstitusional warga negara serta menjamin mekanisme ketatanegaraan yang demokratis. Dalam konstelasi ketatanegaraan yang ada di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya kekuasaan kehakiman yang paling tepat untuk diberikan kewenangan tambahan berupa *advisory opinion* tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena Mahkamah Konstitusi merupakan langgam dari penjagaan hak konstitusional warga negara yang secara terang diatur dalam konstitusi negara.
- b. Kaitanya pemberian kewenangan baru berupa *advisory opinion* perlu adanya pembatasan yang tegas. Hal ini sangat penting, karena pembatasan kekuasaan lembaga negara yang bersifat fundamental merupakan hal yang wajib tercermin dalam doktrin negara hukum. Adapun pembatasan tersebut ialah, *Pertama*, negara harus membatasi, baik oleh undang-undang atau

konstitusi, siapa yang dapat meminta *advisory opinion*. *Kedua*, negara melalui undang-undang ataupun konstitusi juga harus membatasi keadaan di mana *advisory opinion* dapat diminta. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan memberikan *advisory opinion* berupa rumusan pasal dalam RUU.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka setidaknya terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). *Pertama*, melakukan pengkajian kembali terkait dengan beberapa substansi yang termuat dalam konstitusi negara. Terutama ialah latar belakang dan urgensi dibentuknya Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam kaitannya menambahkan kewenangan baru berupa *advisory opinion* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan kualitas pembentukan undang-undang yang lebih baik serta dapat mewujudkan penjagaan hak konstitusional warga negara yang telah secara tegas diatur dalam konstitusi.